



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Nuraisyiah, S.Pd.,M.Pd. binti H. Mappe, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN. Dwikarya Permai Blok A9/3, RT 02/ RW 03, Kelurahan Mangngalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marhumah Majid, S.H., M.H. dan Kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Mangka Dg. Bombong, BTN Sjeahtera Permai Blok H/17, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 10 April 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Usman bin Sukarming, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Perumahan Azzahrah Blok A/6, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan di Asrama Polres Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No 355/Pdt.G/2023/PA.Sgm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 10 April 2023 dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/20223/PA.Sgm. Penggugat pada pokoknya bermaksud mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat terhadap harta yang diperoleh atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Rahman Hidayat, S.M., C.Med., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 03 Mei 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Mei 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil karena kuasa hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan principal Penggugat dalam proses mediasi;

Bahwa pada sidang tanggal 10 April 2023, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No 355/Pdt.G/2023/PA.Sgm



sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat ingin memperbaiki gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Sgm dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1444 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Musdalifah, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No 355/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori
Putusan

esia

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No 355/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)